



**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT
LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DESMARONI SAFITRI

NIM: 12070526183

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Desmaroni Safitri
 : 12070526183
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak
 Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hi. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Shamirah University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desmaroni Safitri
Nim : 12070526183
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu
Tanggal Ujian : Selasa, 16 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
 NIP.19791127 200801 2 010

Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desmaroni Safitri.
 NIM : 12070526183.
 Tempat/Tgl. Lahir : Jatirejo / 27 Desember 2000.
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 Prodi : Administrasi Negara.
 Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huri (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



DESMARONI SAFITRI.

NIM : 12070526183.

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU

OLEH:

DESMARONI SAFITRI

NIM. 12070526183

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni (rslh) di desa Jatirejo serta kendala dalam proses implementasi pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni (rslh) di desa Jatirejo. Dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan dan mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu telah cukup optimal dan cukup sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni. Dengan hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu ialah terkait kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa sedangkan rumah yang tidak layak huni di usulkan banyak.

Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Rumah, Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE HEALTHY, LIVABLE HOUSE (RSLH) ASSISTANCE PROGRAM IN JATIREJO VILLAGE, INDRAGIRI HULU DISTRICT

BY:

DESMARONI SAFITRI

NIM. 12070526183

This research was carried out in Jatirejo Village, Pasir Turtle District, Indragiri Hulu Regency. The aim of this research is to understand the implementation process of the liveable healthy house (RSLH) assistance program in Jatirejo village as well as the obstacles in the implementation process of the liveable healthy house (RSLH) assistance program in Jatirejo village. With indicators of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure referring to Riau Governor Regulation Number 21 of 2019 concerning the construction and rehabilitation of uninhabitable houses into habitable houses. The research method used is a qualitative research method with a descriptive research type, namely the data obtained is analyzed by describing and relating it to theories according to the existing problems. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the research carried out, it can be seen that the implementation of the Healthy, Livable Homes Assistance Program (RSLH) in Jatirejo Village, Indragiri Hulu Regency has been quite optimal and quite in accordance with the guidelines contained in Riau Governor Regulation Number 21 of 2019 concerning the Construction and Rehabilitation of Uninhabitable Houses. Become a Livable Home. The obstacles in the implementation of the Healthy, Livable Homes (RSLH) Assistance Program in Jatirejo Village, Indragiri Hulu Regency are related to the unequal distribution of the budget in each village, while many houses that are unfit for habitation are proposed.

Keywords: Implementation, Home Assistance Program, Healthy, Livable Homes (RSLH)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillah*hirabbil'amin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya terkhusus kepada Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Misroni dan Ibunda Turaisah yang penulis sayangi dan hormati, yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis disetiap langkah. Serta tidak lupa pula terima kasih kepada Adikku tercinta Dea Purnama Sari karena telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyani, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.
8. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dan memberikan nasehat, saran, dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Jatirejo dan masyarakat yang telah bersedia serta membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberi motivasi serta doa selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada keluarga besar KKN Desa Teluk Bano I Tahun 2023.

12. Tidak lupa terima kasih kepada teman seperjuangan Lokal B angkatan 2020 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Semua pihak yang pernah berjasa dengan kehidupan penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Juli 2024

Penulis,

Desmaroni Safitri

NIM. 12070526183



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.2 Perumusan Kebijakan Publik.....	23
2.3 Implementasi.....	24
2.4 Implementasi Kebijakan	28
2.5 Model-model Implementasi	33
2.6 Pandangan Islam	37
2.7 Penelitian Terdahulu	39
2.8 Definisi Konsep	42
2.9 Konsep Operasional	44
2.10 Kerangka Berpikir.....	44
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Analisis Data	47
3.5 Informan Penelitian	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6	Teknik Validasi Data	50
BAB IV		51
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		51
4.1	Letak Geografis dan Demografis Desa Jatirejo	51
4.2	Sosial Ekonomi	54
4.3	Pendidikan dan Kehidupan Beragama	55
4.4	Kebudayaan dan Adat Istiadat	57
4.5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu	58
BAB V		59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
5.1	Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu	59
5.2	Kendala dalam Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu	75
BAB VI		80
PENUTUP		80
6.1	Simpulan	80
6.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2019 5

Tabel 1.2 Data Keluarga Miskin di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 6

Tabel 1.3 Data Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu...7

Tabel 1.4 Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 8

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 39

Tabel 2.2 Konsep Operasional 44

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 45

Tabel 3.2 Informan Penelitian 49

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Jatirejo Menurut Penggunaan 53

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 53

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia 54

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatirejo 54

Tabel 4.5 Kepemilikan Lahan Perkebunan di Desa Jatirejo 55

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan Formal/Informal di Desa Jatirejo 56

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Jatirejo 56

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Desa Jatirejo Berdasarkan Agama 57

Tabel 4.9 Jumlah Prasarana Peribadatan Desa Jatirejo 57

Tabel 5.1 Jumlah Implementator 66

Tabel 5.2 Jumlah Anggaran Dana 68

Tabel 5.3 Data Keluarga Miskin, Data Penerima Bantuan Program RSLH, dan Data RTLH 70

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Gambar 1.1 Kondisi Fisik Rumah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Tahun 2019	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu.....	58





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia bukan hal baru yang kita saksikan dan dengar. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan Negara tetangga dan Asia secara umum. Kemiskinan pada dasarnya mencerminkan kondisi kesulitan dan keterbatasan yang dialami seseorang, entah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau karena kurangnya perlindungan sosial dari Negara atau masyarakat (Edi Suharto, 2009 dalam (Safii et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah memiliki program untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan menyediakan bantuan rumah yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Maulana (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan biasanya disebabkan oleh berbagai kebutuhan manusia yang beragam, serta ketidaksesuaian dalam tingkat pendapatan masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan dalam kepemilikan sumber daya alam (Amaliah et al., 2020). Selain itu, tingkat pendidikan juga merupakan faktor utama penyebab pengangguran. Sehingga banyaknya masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan tingkat pendidikan yang mengakibatkan tingkat pengangguran di suatu negara semakin tinggi disertai permasalahan dalam mendukung ekonomi rakyat.

Rumah adalah pusat kehidupan keluarga. Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan. Rumah sehat bukan berarti besar dan penuh dengan kemewahan, tetapi rumah yang sehat adalah suatu rumah yang mempunyai dan



memenuhi konsep kebersihan, kesehatan, dan keindahan (Taufik, 2000) dalam (Wibisono & Huda, 2014).

Rumah masih menjadi salah satu kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin. Karena, kemiskinan membuat orang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yaitu rumah. Apabila penanganan rumah tidak segera ditangani maka memiliki berbagai dampak bagi kehidupan atau lingkungan seseorang (KemenPUPR, 2016 dalam Ilmu et al., 2022). Oleh sebab itu, masalah perumahan dapat menjadi faktor yang menentukan kemiskinan, karena banyak rumah yang tidak layak huni ditempati masyarakat kurang mampu.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah sebuah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. (Dan & Perdesaan, n.d.). Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian masalah perumahan yang tidak layak agar masyarakat dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya rumah adalah tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan tempat untuk bertahan hidup (Nisa & Salomo, 2019 dalam Ilmiah & Pendidikan, 2023).

Setiap pembangunan yang dilakukan suatu negara, tujuannya selalu untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah akan melakukan segala upaya yang diperlukan agar negaranya bisa maju lebih baik (Desyra et al., 2021). Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, pembangunan harus bertujuan untuk mengurangi kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.



Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program, termasuk memberikan bantuan berupa rumah yang layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah mengakui pentingnya memastikan bahwa rumah yang diberikan memenuhi standar fisik agar dapat memberikan keringanan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasarnya memiliki rumah yang layak huni. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin serta memberikan motivasi kepada masyarakat miskin penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidup sosial mereka, sehingga mereka bisa menghindari berbagai masalah sosial lainnya (Ering, 2020 dalam Ilmu et al., 2023).

Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sejumlah Rp54.562.800.000,00 untuk proyek pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Setiap masing-masing wilayah Kabupaten/kota mempunyai besaran dana yang berbeda-beda sesuai dengan kabupaten masing-masing. Adapun bantuan RLH di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp3.750.000.000,00 (Heru, 2023). Bantuan RLH tersebut disalurkan melalui Bantuan keuangan (Bankeu) khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Kota se-Riau.

Kabupaten Indragiri Hulu atau yang biasa disebut Inhu adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Di Kabupaten ini terdapat 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa. Luas wilayahnya mencapai 8.198,71 km². Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 472.799 jiwa dan kepadatan penduduknya 57 jiwa/km². (Wikipedia, 2024). Salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hulu yaitu kecamatan Pasir Penyus. Mayoritas penduduk di kecamatan ini bekerja



sebagai petani atau berkebun. Oleh karena itu, tidak semua masyarakatnya tergolong mampu. Karena penghasilannya rendah, mereka sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini rendah, yang tercermin dari kondisi rumah mereka yang kurang layak.

Pada tahun anggaran 2019 di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni sebanyak 22 unit terdiri dari 5 Desa. Salah satu Desa yang melaksanakan Program rumah layak huni di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Desa Jatirejo. Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Rumah Sehat Layak Huni Desa Jatirejo mengatakan pada tahun anggaran 2019 Desa Jatirejo mengusulkan sebanyak 10 unit. Setelah dilakukan peninjauan kelapangan oleh Tim Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Riau kelapangan yang memenuhi syarat sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) sebanyak 5 Unit RSLH yang disetujui untuk Desa Jatirejo. (Fauzi, 2019).

Program rumah layak huni di Desa Jatirejo di mulai dari tahun 2018. Berdasarkan data yang di dapat dari kantor Desa Jatirejo, setiap warga yang mendapatkan program bantuan rumah ini mendapatkan dana sebesar Rp.55.000.000,00 Juta per unit rumah dengan ukuran 6x6 meter. Dana ini sudah termasuk untuk membayar upah pekerja dan juga digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibeli di toko bangunan terdekat.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan bangunan, sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun rumah. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu guna meningkatkan kesejahteraan dan



pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Desa Jatirejo, yang menerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) memiliki kriteria seperti miskin ekstrim, masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan rumahnya sudah tidak layak. Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program ini menargetkan rumah yang tidak layak huni, dengan upaya perbaikan dan pemenuhan standar kesehatan serta keamanan yang ditetapkan. Desa Jatirejo, yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, menjadi salah satu lokasi implementasi program ini.

Adapun yang menerima bantuan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerima Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2019

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat	Penghasilan
1.	Safi'i	Petani	Dusun I	Rp300.000,00
2.	Jumiati	Petani	Dusun I	Rp300.000,00
3.	Balus	Petani	Dusun I	Rp300.000,00
4.	Susanto	Petani	Dusun I	Rp500.000,00
5.	Sukatiya	Petani	Dusun I	Rp300.000,00

Sumber: Kantor Desa Jatirejo Tahun 2024

Dari tabel diatas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa ada lima orang (KK) penerima bantuan program Rumah Sehat Layak Huni di Desa Jatirejo. Setiap penerima mendapatkan dana bantuan sebesar Rp55.000.000,00 untuk setiap unit rumah dengan ukuran 6x6 meter. Bantuan ini berupa bahan bangunan, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat untuk membangun rumah.

Adapun data keluarga miskin yang ada di Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Data Keluarga Miskin di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Penghasilan
1.	Rosneli	P	Dusun I	Rp300.000,00
2.	Fatmawati	P	Dusun I	Rp1000.000,00
3.	Sartono/dongkol	L	Dusun II	Rp1000.000,00
4.	Markum	P	Dusun I	Rp850.000,00
5.	Maskim	P	Dusun I	Rp300.000,00
6.	Yunani	P	Dusun II	Rp300.000,00
7.	Amar Makruf	L	Dusun II	Rp1000.000,00
8.	Sumardi	L	Dusun II	Rp850.000,00
9.	Supriono	L	Dusun II	Rp1000.000,00

Sumber: Kantor Desa Jatirejo Tahun 2024

Dari tabel diatas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa ada sembilan orang (KK) data keluarga miskin di Desa Jatirejo, dengan penghasilan dimulai dari Rp300.000,00 hingga Rp1.000.000,00 per bulannya.

Penerima Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) tersebut sebelumnya memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni. Hal ini dapat tergambar dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Kondisi Fisik Rumah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Tahun 2019

No.	Pemilik	Sebelum	Sesudah
1.	Jumiati		

Sumber: Desa Jatirejo

Dari gambar diatas merupakan bentuk kondisi fisik rumah milik Ibu Jumiati sebelum dan sesudah mendapatkan program bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH).



Tabel 1.3
Data Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rosneli	P	Dusun I
2.	Fatmawati	P	Dusun I
3.	Sartono	L	Dusun II
4.	Markum	P	Dusun I
5.	Maskim	P	Dusun I
6.	Yunani	P	Dusun II
7.	Tiba	P	Dusun I
8.	Jamin	L	Dusun I
9.	Suryadarma	L	Dusun I

Sumber: Kantor Desa Jatirejo Tahun 2024

Dari tabel diatas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa ada sembilan orang (KK) data rumah tidak layak huni di Desa Jatirejo.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Marsa Cintia, 2019) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rumah sehat layak huni sudah cukup terlaksana dengan baik. Dalam program bantuan rumah sehat layak huni ini masih terdapat terkendala yang terjadi, seperti sulitnya mencari tenaga kerja yang memang sesuai dengan anggaran karena kegiatan ini dilakukan secara serentak disetiap desa serta lamanya pencairan dana sehingga terkendala dalam pengerjaannya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Helda Yanti, n.d.) yang berjudul Efektifitas Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) (Studi Kasus di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Program ini belum efektif. Hal ini dilihat dari tidak tepatnya dalam pengukuran



Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Satel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, ketepatan sasaran program bantuan rumah sehat layak huni di desa bukit gajah kecamatan ukui kabupaten pelalawan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang terkait terhadap pelaksanaan program.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Safii et al., 2019) yang berjudul Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini menunjukkan Hasil Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 menetapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan terkait pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas ini dirancang untuk mendukung Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara. Selain itu, Kementerian ini juga melaksanakan berbagai fungsi dalam pelaksanaan tugasnya (PUPR, 2020).

Tabel 1.4

Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

No.	Tugas	Uraian Tugas
1.	Perumahan Rakyat	Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan program perumahan rakyat yang terjangkau bagi masyarakat. Tugas ini meliputi perencanaan, pengadaan lahan, pembangunan sarana prasarana, dan pengelolaan perumahan rakyat.



Hal-hal yang Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tugas	Uraian Tugas
2.	Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR juga memiliki tugas dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan irigasi. Tugas ini meliputi perencanaan, perancangan, pengadaan lahan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.
3.	Pengelolaan Aset	Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam pengelolaan aset pemerintah yang terkait dengan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas ini meliputi inventarisasi, pemeliharaan, dan peningkatan nilai aset pemerintah.
4.	Pengawasan	Kementerian PUPR memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Sumber: (Pratama, 2023)

Dari tabel diatas menjelaskan tentang tanggung jawab Kementerian PUPR dalam menyusun kebijakan dan mengembangkan program perumahan rakyat yang terjangkau, termasuk pekerjaan umum seperti pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR juga akan terlibat dalam perencanaan, pengadaan lahan, pembangunan sarana prasarana, dan pengelolaan perumahan tersebut. Selain itu, pengelolaan aset pemerintah yang terkait dengan program ini juga menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian, juga merupakan bagian dari peran kementerian ini dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

Pemerintah mengadakan Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni yang di gagas oleh pemerintah pusat ini dananya bersumber dari APBN dan di kelola oleh dinas PUPR masing-masing daerah. Yang mana pemerintah menyerahkan program rumah



sehat layak huni ini kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Mengenai program ini, pemerintah daerah dibantu dengan pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama supaya program ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Menurut aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang pembangunan dan perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, telah ditetapkan kriteria rumah yang dianggap tidak layak huni yaitu:

1. Dinding dan/atau atap rusak yang bisa membahayakan keselamatan penghuninya
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi rusak
4. Tidak ada tempat untuk mandi, cuci, dan buang air
5. Luas lantainya kurang dari 9,0 meter persegi per orang
6. Kondisi rumahnya sangat rusak, baik dari segi struktur maupun non-struktur

Sedangkan kriteria penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 yaitu:

1. Rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memiliki rumah-rumah yang kondisinya dalam keadaan rusak, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat, yang tidak memenuhi standar untuk kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan sosial.
2. Rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera berdomisili di Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya paling kurang lima tahun.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Memiliki rumah yang dibangun di atas tanah yang siap untuk pembangunan, dengan status milik sendiri atau diberikan melalui hibah.
4. Anggota keluarga, termasuk kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan standar gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
5. Tanah atau lahan yang diajukan tidak sedang dalam sengketa, tuntutan, gugatan, digadaikan, dirobuhkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.
6. Belum pernah menerima bantuan dari program pemerintah untuk pembangunan rumah, renovasi rumah, atau pogram perumahan lainnya sebelumnya.

Program Rumah Sehat Layak Huni ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Sehingga, perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan ditingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 08 Maret sampai dengan tanggal 09 Maret 2024, peneliti mengidentifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 bahwa sebagian besar rumah yang diperbaiki itu sudah masuk ke dalam kategori kriteria rumah tidak layak huni. Akan tetapi, peneliti juga ada menemukan rumah yang kriterianya masuk ke dalam rumah tidak layak huni akan tetapi belum masuk ke dalam program tersebut.

Berdasarkan paparan di atas yang dikembangkan sebagai permasalahan adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerima rumah layak huni sudah tepat sasaran. Karena bantuannya terbatas, maka masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan rumah layak huni.

2. Pada saat ini penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi.

Dalam penelitian ini juga akan membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu dengan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut dilakukan. Serta faktor penghambat Implementasi di dalam pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini penting dijalankan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan keberlanjutan program RSLH yang akan dilakukan kedepannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa alasan mengapa program ini belum optimal dan seimbang dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itu berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana program RSLH diimplementasikan di Desa Jatirejo.

Sehingga, peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu"**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Manfaat secara Praktis
 a. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan informasi penulis yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk dapat menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka skripsi menjadi jelas dan terstruktur, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan.

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari VI bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori, definisi konsep, kerangka operasional dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau hipotesa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, dan gambaran umum terkait objek penelitian.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VI:

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya (Dr. Moh. Taufik, MM, n.d.). Sehingga, kebijakan publik merupakan sesuatu yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik.

Anderson (1979:2–3) dalam Indiahono (2009:17) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Menurut (Herdiana, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Desrinelti et al., 2021). Sebuah kebijakan merupakan hal penting untuk mencapai suatu tujuan pada organisasi. Sedangkan kebijakan itu sendiri terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama

2. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial

Nugroho (2014:54) dalam (Alexandri & Halimah, 2021) mendefinisikan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut (Thoah, 2012) kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

1) Kebijakan merupakan praktika sosial

Kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

2) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi

Baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2016) menyatakan bahwa:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Samodra.W.Dk, 2017 menyatakan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- 2) Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Kebijakan publik oleh (Anggara, 2014) diartikan sebagai serangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya (Anggara, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini (Dewi, n.d.):

- a. Ketetapan, yaitu ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, yaitu terciptanya suatu kebijakan adalah untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, seperti dalam gambar berikut ini.



Sumber: Said Zainal Abidin (2004: 23) dalam (Anggara, Sahya. 2018)

Berdasarkan gambar di atas, bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Menurut Riant Nugroho D. (2004: 52), kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering



terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan



kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

2.2 Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi (Putra, 2001) dalam (Muadi et al., 2016).

Charles Lindblom (1968), menyatakan bahwa pembuatan/perumusan kebijakan pemerintah itu pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis di mana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks kita sebut sebagai pembuatan/perumusan kebijakan pemerintah/negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan (Dewi, n.d.).

Dalam mewujudkan berbagai tujuan publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perumusan kebijakan merupakan fase penting dalam alur proses kebijakan publik, karena pada fase inilah dirumuskan dan ditetapkan batasan-batasan suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi suatu tuntutan kepentingan (Nugroho, 2012: 566). Perumusan kebijakan publik merupakan proses awal



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sate-slatonic University of Sultan Sarif Kasim Riau

dalam langkah praktis intervensi negara atau pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi tuntutan kepentingan publiknya (Muadi et al., 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa perumusan kebijakan publik yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu bentuk atau formulasi tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi tuntutan kepentingan publik memiliki tiga karakteristik, yaitu:

- 1) Merupakan suatu proses administratif. Perumusan kebijakan merupakan proses penentuan tindakan yang lebih bersifat operasional atau praktis tentang apa dan bagaimana melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- 2) Merupakan suatu proses politik. Perumusan kebijakan merupakan arena perjuangan untuk pengartikulasian kepentingan dari aktor-aktor kebijakan yang terlibat di dalamnya.
- 3) Merupakan inti proses kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan fase penentuan batas-batas tujuan dan cara yang berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pemenuhan kepentingan publik.
- 4) Merupakan tindakan selektivitas. Perumusan kebijakan merupakan strategi untuk menyediakan alternatif-alternatif tindakan yang dapat dipilih untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

2.3 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan



pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Novan Mamoto, 2018). Sehingga, implementasi bisa dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan.

Menurut Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) dalam Lestari et al., (2020) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menjalankan semua rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan juga dilengkapi semua kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana lokasi, waktu, durasi, dan bagaimana metode pelaksanaannya. Implementasi dilakukan untuk mengetahui apa saja hal-hal positif maupun negatif akibat dari kebijakan tersebut, serta dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil dilakukan atau tidak.

Menurut Leo Agustino (2014) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil sesuai dengan tujuan atau target kebijakan itu sendiri (Novan Mamoto, 2018). Sedangkan menurut Mulyasa (2010:173) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak yang baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap (Magdalena et al., 2021).

Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Syaokani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka



menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, ia menyatakan bahwa implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39) dalam (Usman, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Fitri et al., 2022). Pada hakikatnya, implementasi juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. (Subianto, 2020) menjelaskan ada beberapa unsur dari proses implementasi yakni:

1. Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.



2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “outcomes”, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk memwujudkan tujuan kebijakan. Sedangkan menurut Pressman Dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) (Erwan & Dyah, 2012:20).

Sudjana dalam Fathurrohman dan Sulistiyani mengatakan bahwa implementasi (pelaksanaan) dapat diartikan sebagai upaya pimpinan untuk memotivasi seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menumbuhkan, dorongan atau motivasi dalam dirinya untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga, implementasi (pelaksanaan) merupakan proses operasional yang mengelola sumber daya selama tindakan, memerlukan keterampilan, memotivasi dan kepemimpinan yang khusus serta memerlukan koordinasi diantara banyak orang.



Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan menurut Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan...Implementasi kebijakan adalah tahapan yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang direncanakan (Indiahono, 2009:143).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan



kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut kamus Administrasi publik dari Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2013: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
- 2) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami

Implementasi kebijakan publik ialah sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Arifin Tahir, 2014). Maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari *stakeholder* yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kebijakan terkait juga dengan proses pembuatan kebijakan. Dunn mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut aturan waktu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Untuk proses persiapan implementasi (Maret et al., 2021) menjelaskan setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yaitu:

1. Penyiapan sumber daya, unit, dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran, dan hal lain secara rutin

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Pramono, 2020), yaitu:

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika menjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sedangkan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak akan menjadi efektif.
4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Jadi, menurut penulis implementasi kebijakan adalah tahap yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau terbentuk. Proses implementasi bertujuan untuk mengetahui apa dampak positif maupun negatif akibat dari kebijakan tersebut, serta dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil dilakukan atau gagal dalam penerapannya.

2.5 Model-model Implementasi

Ada beberapa Model implementasi di antaranya:

- Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III



Sumber: Edwards III dikutip dari Subarsono (2011: 91) dalam (Subekti et al., 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu : 1). Komunikasi; 2). Sumber Daya; 3). Disposisi; 4). Struktur Birokrasi.

2. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber: Winarno, 2014 : 160

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Model Ripley dan Franklin

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.



4) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
- 2) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

2.6 Pandangan Islam

Kemiskinan termasuk suatu masalah yang harus diselesaikan dikalangan masyarakat, dalam rangka mengetas kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Kewajiban orang lain atau masyarakat tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam AL-QUR'AN surat Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.”

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah yang terkadang, bahkan sering “dilupakan” oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam surat An-Nahl: 80,

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

“Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal ...”.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-Nya, berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh (dari panas dan hujan) dan berlindung (dari segala macam bahaya) di dalamnya. Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya”. Sejatinya setiap orang mengidamkan rumah yang bagus dalam membina keluarga. Nabi Muhammad



Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW berpesan, ada empat indikator kebahagiaan seseorang, yakni istri salehah, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan rumah yang lapang (HR Ahmad).

Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) dapat dilihat sebagai wujud kasih sayang dan pengutamaan terhadap kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Dalam Islam, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, termasuk melalui program-program seperti Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Dalam banyak ayat Al-Quran, umat Muslim diajarkan untuk berbuat baik, saling mencintai, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk rumah sehat dan layak huni, kita dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wahyuni Pamelastari (2014)	Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman	Perbedaan penelitian ini adalah tempat lokasi penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sensus dimana semua anggota populasi dijadikan responden.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mentauntunkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.			dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan.	
2.	Marsa Cintia, (2019)	Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel dan indikator penelitian. Serta metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif.
3.	Safii et al., (2019)	Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan.	Perbedaan penelitian ini adalah tempat lokasi penelitian.
4.	Tb. Yudi Muhtadi	Implementasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan penyediaan rumah layak	Perbedaan penelitian ini adalah tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	(2020)	Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang	huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang telah berjalan dengan baik. Keberhasilan dari kebijakan ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Tangerang serta dukungan sumber daya manusia dan juga dukungan anggaran serta sarana dan prasarana sangat baik. Partisipasi dari seluruh Staekholder terutama dari unsur masyarakat diantaranya Badan Keswadayaan Masyarakat dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga dari kalangan perguruan tinggi sangat kuat.	lokasi penelitian dan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan teori model implementasi kebijakan dari Merillee S. Grindle.
5.	Dicky Pradana Putra (2010)	Efektifitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep	Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik karyawan/pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam mengemban tanggung jawabnya dilakukan dengan baik sebagai pemberi pelayanan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Sumenep dan melaksanakan program RS-RTLH sesuai dengan prosedur dari program tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan monitoring yang dilakukan hingga renovasi rumah tersebut	Perbedaan penelitian ini adalah tempat lokasi penelitian dan pokok permasalahannya adalah terkait dengan keefektifan program tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			selesai. Maka, kinerja aparaturnya yang bertanggung jawab dapat dikatakan baik dalam melaksanakan dan menegakkan prosedur program RS-RTLH.	

Sumber: Beberapa Jurnal Ilmiah

2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Komunikasi

Yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan, dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Yaitu merujuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecukupan modal investasi atas sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program sebab tanpa kehandalan kebijakan menjadi kurang energik dan lambat. Dan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program kebijakan berjalan secara efektif.

3. Disposisi

Yaitu menunjuk karakteristik yang menempel pada implementor kebijakan. Karakter yang dimiliki adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan sikap resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menunjuk bahwa birokrasi yang penting adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya telah ditetapkan dalam *Standart Operating Procedur (SOP)*. Yang menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan secara cepat.

2.9 Konsep Operasional


Tabel 2.2 Konsep Operasional

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Implementasi Pelaksanaan Program (Menurut George C. Edward III)	1. Komunikasi	1. Sosialisasi 2. Kejelasan Informasi 3. Konsisten
2. Sumber Daya		1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Finansial	
3. Disposisi		1. Kejujuran Pelaksana RSLH 2. Komitmen Pelaksana RSLH	
4. Struktur Birokrasi		1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Struktur Birokrasi Pelaksana	

Sumber: (Indiahono, 2009:34)

2.10 Kerangka Berpikir

Untuk menghindari kesalah paham dalam pemahaman teori yang di gunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan di operasikan dalam penelitian ini.



Sumber: Diolah Penulis, diadaptasi dari (Indiahono, 2009:34)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang ditempati oleh penulis berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah bahwa penulis menemukan permasalahan yang muncul di Desa Jatirejo terkait dengan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni.

Waktu penelitian merupakan suatu tempat/wilayah yang dibutuhkan penelitian dilaksanakan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dari bulan September 2023 sampai dengan selesai. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu																
		Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Menentukan Variabel																	
2.	Menentukan Judul																	
3.	Mengajukan Judul																	
4.	Mengurus Pra Riset																	
5.	Pra Riset	■																
6.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■											
7.	Seminar Proposal						■											
8.	Bimbingan Skripsi							■	■	■								
9.	Wawancara dan Observasi										■							
10.	Ujian Komprehensif											■						
11.	Ujian Munaqasah												■	■	■	■		

Sumber: *Olahan Peneliti*

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012 : 166), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Sehingga dapat dikatakan observasi merupakan pengamatan secara langsung. Observasi yang peneliti lakukan ialah pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi serta data real. Di sini peneliti melakukan observasi di Kantor Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang menyusun pertanyaan pihak-pihak terkait dan mendengarkan jawaban mereka untuk mengumpulkan fakta dan data untuk dianalisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, Burhan (2008 : 122). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan laporan dan sumber lain seperti buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada (Murdiyanto, 2020:101). Data Primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan (observasi) dan juga wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Murdiyanto, 2020:101). Data sekunder disini diperoleh melalui catatan-catatan yang dimiliki instansi serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber penelitian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan teknik dokumentasi selama pengumpulan data Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Reduksi Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reduksi data terdiri dari meringkas, mengidentifikasi komponen kritis, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang didapatkan akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan. Setiap peneliti diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai sambil meminimalkan data. Temuan adalah fokus utama penelitian kualitatif. Dengan data yang ditemukan di lokasi penelitian dan selama proses penelitian kemudian data tersebut disederhanakan. Setelah itu langkah selanjutnya dengan memasukkan data-data yang mendukung proses pembahasan penelitian. Sehingga data tersebut mengarah pada kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, penulisan naratif paling sering digunakan untuk menyediakan data dari studi kualitatif oleh Miles dan Huberman.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Laporan awal tetap bersifat sementara dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan yang disajikan di awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data.



Temuan dalam penelitian kualitatif yang belum pernah ditemukan sebelumnya disebut kesimpulan. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas kepastiannya, sehingga sekarang terbukti sebagai hasil studi, hubungan kausal atau interaksi, hipotesis, atau teori.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi peneliti yang memahami informan tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97) Dalam penelitian ini terdapat 3 informan yaitu :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Jatirejo	1 Orang
2.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Jatirejo	1 Orang
3.	Kasi Pemerintahan Desa Jatirejo	1 Orang
4.	Masyarakat Desa Jatirejo Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)	5 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: Olahan Peneliti

Informan pada penelitian ini telah dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ialah sebuah teknik untuk mengambil informasi dengan menetapkan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar informasi yang diberikan sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Individu-individu yang telah ditetapkan sebagai informan merupakan seseorang yang memang mempunyai informasi mengenai permasalahan yang tengah diteliti. Disaat melaksanakan penelitian di lapangan, tidak menutup kemungkinan apabila peneliti juga menerapkan teknik



snowball sampling. Teknik snowball sampling merupakan banyaknya individu yang menjadi informan akan semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan penelitian.

3.6 Teknik Validasi Data

Pengembangan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penggunaan banyak perspektif untuk mengkonfirmasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan peneliti. Menurut Sugiyono (Alfansyur & Mariyani, 2020) Triangulasi meliputi 3 hal, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber data mencakup pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber informan. Proses triangulasi sumber, atau menganalisis data yang dikumpulkan dari beberapa sumber atau informan, dapat meningkatkan keadaan informasi yang dikumpulkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Dengan melakukan verifikasi melalui berbagai metode atau keadaan, seperti observasi, wawancara, atau cara lainnya. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses diulangi hingga data dipastikan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Demografis Desa Jatirejo

Desa Jati Rejo pada awalnya terbentuk pada tahun 1940 yakni dengan nama perkampungan Tjerutjup yang dihuni oleh suku anak talang darat dan di pimpin oleh Alan Poetih yang pada saat itu sangat terkenal dan disegani diwilayah Indragiri. Pada tahun 1963 sesuai dengan hasil kesepakatan dari para tokoh masyarakat nama Tjerutjup di ubah menjadi Desa Jati Rejo. Menurut Tuk Saleh Jati yang berasal dari kata kayu jati yang terkenal kuat dan tahan lama sedangkan kata Rejo yang artinya ramai. Sehingga, Jatirejo mempunyai suatu arti yang kuat dan ramai.

Desa Jatirejo merupakan Desa yang berada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah 4.319 Ha, yang terdiri dari 6 RW dan 12 RT. Sedangkan batas-batas Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimpian
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Keranji
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serumpun Jaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Air Putih

Luas wilayah Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 4.319 Ha dengan orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 20 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 150 Km

Sejak didirikan, Desa Jatirejo telah dipimpin oleh beberapa tokoh yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Desa pertama Atan Poetih menjabat dari tahun 1940-1966
- b. Kepala Desa kedua Moh. Nur menjabat dari tahun 1966-1968
- c. Kepala Desa ketiga Abd. Manap menjabat dari tahun 1968-1972
- d. Kepala Desa keempat Athoni menjabat dari tahun 1972-2002
- e. Kepala Desa kelima Ilyas menjabat dari tahun 2002-2003
- f. Kepala Desa keenam Juari menjabat dari tahun 2003-2007
- g. Kepala Desa ketujuh Kusmin menjabat dari tahun 2007-2015
- h. Kepala Desa kedelapan Eko Harianto menjabat dari tahun 2015-2021
- i. Kepala Desa kesembilan H. Daeni menjabat dari tahun 2022 hingga saat ini.

Desa Jatirejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 450 KK berdasarkan data profil desa tahun 2024. Luas wilayah Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 4.319 Ha yang terletak di dataran tinggi berjarak +10 Km kearah timur dari kota kecamatan.

Adapun kondisi geografisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Curah hujan | : 33,00 mm |
| 2. Jumlah bulan hujan | : 5 bulan |
| 3. Suhu rata-rata harian | : 30,00 °C |
| 4. Tinggi tempat dari permukaan laut | : 27,00 mdl |

Luas tanah jika dirinci menurut jenis kegunaannya di Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Jatirejo Menurut Penggunaan

No.	Penggunaan	Luas Tanah
1.	Luas permukiman	764,27 Ha
2.	Luas perkebunan	3.125,00 Ha
3.	Luas kuburan	0,20 Ha
4.	Luas pekarangan	300,00 Ha
5.	Perkantoran	0,08 Ha
6.	Luas prasarana umum lainnya	15,73 Ha
Total Luas		4.205,28 Ha

Sumber: Kantor Desa Jatirejo 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah di Desa Jatirejo menurut penggunaannya luas permukiman yaitu 764,27 Ha, luas perkebunan 3.125,00 Ha, luas kuburan 0,20 Ha, luas pekarangan 300,00 Ha, luas perkantoran 0,08 Ha, luas prasarana umum lainnya 15,73 Ha dan dengan total luas wilayah Desa Jatirejo menurut penggunaannya adalah 4.295,28 Ha.

Keadaan pertumbuhan jumlah penduduk Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dapat dirincikan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki-laki	770 Jiwa
2.	Perempuan	770 Jiwa
Jumlah		1.540 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Jatirejo 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Profil Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, jumlah penduduk di Desa Jatirejo menurut jenis kelamin yaitu sebanyak 1.540 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sama.

Apabila dilihat dari segi usia/umur, maka jumlah masyarakat di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu adalah dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

Hak Cipta: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jatirejo kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu terdapat sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Pendidikan Formal/Informal di Desa Jatirejo

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Perpustakaan Desa	1
2.	Gedung Sekolah PAUD	1
3.	Gedung Sekolah TK	1
4.	Gedung Sekolah SD	2

Sumber: Kantor Desa Jatirejo 2024

Dari tabel diatas bahwasannya sarana pendidikan di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu perpustakaan desa berjumlah 1 unit, gedung sekolah PAUD berjumlah 1 unit, gedung sekolah TK berjumlah 1 unit, dan gedung sekolah SD berjumlah 2 unit.

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Jatirejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	17 Orang
2.	SD/Sederajat	371 Orang
3.	SMP/Sederajat	182 Orang
4.	SMA/Sederajat	263 Orang
5.	Akademi/D1-D3	13 Orang
6.	Sarjana S1	36 Orang

Sumber: Kantor Desa Jatirejo 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Jatirejo yaitu Taman Kanak-kanak sebanyak 17 orang, SD/Sederajat sebanyak 371 orang, SMP/Sederajat sebanyak 182 orang, SMA/Sederajat sebanyak 263 orang, Akademi D1-D3 sebanyak 13 orang, dan Sarjana S1 sebanyak 36 orang.


Sebagian besar penduduk Desa Jatirejo mayoritas beragaa Islam. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wirid yasin yang diadakan di setiap RT. dan dilaksanakan pada hari yang ditentukan dari kesepakatan bersama di setiap RT yang merupakan kebudayaan bagi umat Islam yang berada di Desa Jatirejo.

4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu





BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu, hasil pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa implementasi dapat dianalisis melalui empat variabel sesuai dengan Teori George C. Edward III.

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu telah cukup optimal dan cukup sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni.
2. Kendala dalam Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu adalah kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa sedangkan rumah yang tidak layak huni di usulkan banyak.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kedepannya semakin banyak menyediakan bantuan rumah sehat layak huni bagi masyarakat yang belum sempat memilikinya karena rumah tersebut sangat bermanfaat.
 2. Sosialisasi terkait bantuan rumah sehat layak huni harus diberikan secara transparan kepada semua masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas serta tidak ada kecurigaan.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an :

Qs. Adz-Dzariyat ayat : 19

Qs. An-Nahl ayat : 80

Buku dan Jurnal :

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

A.G, Subarsono, 2013, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik, pustaka Belajar, Yogyakarta

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). *BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG*. 4(1), 13–22.

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.

Amaliah, R., Rusli, M., & Sarmadan. (2020). *Gemeinsaschaft* : 2(2), 167–173.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.

Anggara. Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung:CV.Pustaka Setia.

Arifin Tahir. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, XVI(03), 1–23.

Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Budi Winarno.2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dan, P., & Perdesaan, P. (n.d.). *Perumahan dan permukiman perdesaan 01 dasar-dasar rumah sehat*.

Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier. 1979. Dalam Buku Solihin Abdul Wahab (2008:65).

Desrineliti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep*



pelaksanaan. 6(1), 83–88.

Desyra, tendean elysa, Dengo, S., & Londa, very y. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 110 Vol. VII 2021. VII(110)*, 35–45.

Dewi, dian suluh kesuma. (n.d.). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*.

Dr. Moh. Taufik, MM, M. (n.d.). *Teori dan Praksis*.

Fitri, A. H., Gistituati, N., Studi, P., Ilmu, D., Padang, U. N., & Indonesesia, U. D. (2022). *Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan*. 7(1), 148–155.

Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *3 1,2,3*. 9(November), 409–417.

Ilmu, J., Publik, A., & Jakarta, U. M. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT*. 4, 111–117.

Ilmu, J., Publik, A., & Jakarta, U. M. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA*. 5, 56–65.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Leo Agustino, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung.

Lestari, D. Y., Kusnandar, I., Muhafidin, D., Studi, P., Ilmu, M., Negara, A., & Tinggi, S. (2020). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH*. 7, 180–193.

Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid di Kelas III SDN Sindangsari III. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>

Maret, U. S., Hukum, F., & Maret, U. S. (2021). *1) , 2)*. 2(5), 1413–1432.

Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>

Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

Nugroho, D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Pendahuluan, A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN*.



20(2), 188–197.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.

Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/1661/>

Safii, S., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i2.153>

Samodra.W.Dk. 2017. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Syaukani, dkk. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.

Thoah, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, N. (2016). Jurnal translitera. *Jurnal Trnslitera (Js)*, 2 (1), 31–48.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wibisono, A. F., & Huda, A. K. (2014). Upaya Peningkatan Pengetahuan Rumah Sehat



Bagi Keluarga. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 17–20.

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni*.

Undang-undang No, 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Skripsi :

Cintia, Marsa (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.

Pamelasari, Wahyuni (2014). *Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Muhtadi, Tb. Yudi (2020). *Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang*. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

Website :

Fauzi, A. (2019). *No Title Program Pembangunan RSLH Sudah Tepat Sasaran, Ini Keterangan Ketua Pokmas Desa Jatirejo*. Pelita Riau.Com. <https://pelitariau.com/berita/detail/16149/program-pembangunan-rslh-sudah-tepat-sasaran-ini-keterangan-ketua-pokmas-desa-jatirejo>

Heru, R. (2023). *Bantuan Rumah Layak Huni Pemprov Riau Tahun 2023 Rp54 Miliar Lebih*. Media Center Riau. <https://mediacenter.riau.go.id/read/78833/bantuan-rumah-layak-huni-pemprov-riau-tahun-2.html>

Wikipedia. (2024). *Kabupaten Indragiri Hulu*. Ensiklo Pedia Dunia. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Indragiri_Hulu

Pratama, D. S. (2023). *Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Homecare24. <https://homecare24.id/tugas-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-2/>

PUPR, B. K. P. K. (2020). *Tugas dan Fungsi*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. <https://pu.go.id/page/Tugas-dan-Fungsi>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu

1. Pedoman wawancara dengan informan:

Data informasi

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan terakhir :

I. Komunikasi

1. Dalam melaksanakan program RSLH ini dari apa Bapak/Ibu mempedomaninya, siapa yang melaksanakan program RSLH dan bagaimana mekanismenya?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui jumlah RSLH itu dan metode apa yang Bapak/Ibu lakukan?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah program RSLH ini terlaksananya secara kontiniu dan dari mana saya melihat bahwa program ini terlaksana secara kontiniu?

II. Sumber Daya Manusia

1. Menurut Bapak/Ibu siapa saja Implementator yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses perekrutan pelaksana program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?
3. Berapa dana yang dialokasikan pada pelaksana program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi dana tersebut sudah mencukupi terlaksananya program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?

III. Disposisi

1. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam menentukan orang yang mendapatkan program RSLH itu memang benar-benar orang yang tidak mampu?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana jika terjadi masalah sehingga masyarakat/penerima program bantuan RSLH membuat laporan/aduan dan bagaimana para pelaksana menyikapi hal tersebut?

IV. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana proses, mekanisme Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan RSLH ini, apakah ada SOP nya?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah SOP yang telah ditetapkan mempunyai kerangka kerja yang jelas dan sistematis?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksana Program bantuan RSLH di Desa Jatirejo sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Proses Pemilihan peserta/penerima bantuan RSLH?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pedoman wawancara dengan masyarakat:

Data informasi

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan terakhir :

Daftar pertanyaan:

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksana program bantuan RSLH pernah melakukan sosialisasi mengenai Program RSLH ini kemasyarakat umum
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana implementasi pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?
3. Menurut Bapak/Ibu apa dampak dan manfaat Program bantuan RSLH ini bagi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan program bantuan RSLH?
4. Menurut Bapak/Ibu sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa Jatirejo



Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Jatirejo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Jatirejo



Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Jatirejo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Jatirejo



Gambar 6. Wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Jatirejo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Jatirejo



Gambar 8. Wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Jatirejo



TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : H. Daeni
Jabatan : Kepala Desa Jatirejo
Waktu : 20 Juni 2024
Tempat : Kantor Desa Jatirejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak apakah program RSLH ini terlaksananya secara kontiniu dan dari mana saya melihat bahwa program ini terlaksana secara kontiniu?	Iya. Karena yang mendapatkan rumah sehat layak huni itu orangnya bergantian. Seumpama ada 15 rumah yang diajukan, mungkin bantuan pemerintah provinsi tahun ini hanya 5 rumah kita dapat. Karena yang kita ajukan 15 rumah, maka untuk tahun depan nanti 10 rumah lagi. Jadi dalam satu tahun itu tidak sembarangan kita ajukan.

B. Narasumber 2

Nama : Amrizal
Jabatan : Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Waktu : 06 Juni 2024
Tempat : Kantor Desa Jatirejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara Bapak mengetahui jumlah RSLH itu dan metode apa yang Bapak/Ibu lakukan?	Proses yang pertama yaitu orang desa dan orang Dinas PUPR survei ke rumah penduduk. Setelah itu, baru kita verifikasi rumah mana yang layak mendapatkan bantuan dan yang tidak mendapatkan bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Selanjutnya, kami melakukan rapat yang dihadiri oleh masyarakat penerima bantuan dan rapat ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan sampai kegiatan yang dilakukan program ini selesai.</p>
	<p>Berapa dana yang dialokasikan pada pelaksana program bantuan RSLH di Desa Jatiorejo?</p>	<p>Kalau alokasi dananya dari desa tidak ada. Itu kan dari provinsi dan juga tergantung bantuan. Jadi bisa dibilang itu tidak tetap bantuannya. Kalau dananya itu tergantung. Kita tidak bisa menentukan berapa alokasi dananya per unit rumah, karena itu kan bantuan.”</p>
	<p>3. Bagaimana proses, mekanisme Bapak melaksanakan kegiatan RSLH ini, apakah ada SOP nya?</p>	<p>Desa mengusulkan bantuan rumah layak huni melalui proposal sampai ke tingkat provinsi. Mengenai rumah yang dibangun itu standar rumahnya dari kabupaten atau Dinas PUPR. Kemudian, selesainya dibangun itu ada tim audit yang datang untuk mengaudit kegiatan tersebut sampai selesai. Baik ukurannya, dan apa yang dibangun. Strukturnya juga ada dimulai dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari desa, kalau Pelaksana Kegiatan (PK) dari dinas langsung. Kemudian pekerja diambil dari masyarakat setempat.</p>
	<p>4. Menurut Bapak siapa saja Implementator yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatiorejo?</p>	<p>Untuk implementator yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kalau prosesnya itu ya untuk di desa kita pilih orang yang pertama itu bisa untuk di rumah layak huni seperti tukangnyanya, pemborongnya, tentu untuk pelaksana kegiatannya</p>



Hak Sipta Dilindungi Undang-Undang

C. Narasumber 3

Nama : Ismail, S.Pd.I
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Waktu : 06 Juni 2024
Tempat : Kantor Desa Jatirejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak apakah alokasi dana tersebut sudah mencukupi terlaksananya program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?	Sebenarnya alokasi dana tersebut belum mencukupi untuk terlaksananya program bantuan rumah sehat layak huni. Karena kan kita cuma merehab saja. Kalau seumpama kita memang benar-benar untuk rumah layak huni ya tidak mencukupi.
2.	Menurut Bapak bagaimana Proses Pemilihan peserta/penerima bantuan RSLH?	Pemilihannya yaitu berdasarkan pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), berdasarkan aplikasi dari Program Desa/Kelurahan (Prodeskel), dan pemantauan langsung ke lapangan
3.	Bagaimana cara Bapak mengetahui jumlah RSLH itu dan metode apa yang Bapak lakukan?	Sesuai dengan Pergub 21 Tahun 2019. Kalau untuk mengetahuinya ya itu tadi melalui survei ke rumaharganya, metodenya sosialisasi dan verikisasi

D. Narasumber 4

Nama : Safi'i
Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni
Waktu : 06 Juni 2024
Tempat : Rumah Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak apakah pelaksana program bantuan RSLH pernah melakukan sosialisasi mengenai Program RSLH ini kemasyarakat umum ?	Kegiatan ini dilaksanakan sebelumnya orang desa melakukan survei terlebih dahulu bersama orang Dinas PUPR. Kemudian, kami yang mendapatkan bantuan ini menghadiri rapat ke kantor desa sebanyak 3 kali pertemuan.

E. Narasumber 5

Nama : Susanto

Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

Waktu : 06 Juni 2024

Tempat : Rumah Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak bagaimana implementasi pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?	Mengenai bantuan rumah sehat layak huni, sebelum adanya sosialisasi saya hanya mengerti hanya mendapat bantuan saja. Tetapi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan tujuan dari bantuan rumah sehat layak huni tersebut. Namun sekarang saya sudah mengetahui karena setelah adanya rapat sebanyak 3 kali sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai

F. Narasumber 6

Nama : Sukatiya

Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

Waktu : 06 Juni 2024



Tempat : Rumah Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Ibu apa dampak dan manfaat Program bantuan RSLH ini bagi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan program bantuan RSLH?	Pada saat rapat katanya lantainya mau dikeramik ternyata setelah proses pembangunan selesai hanya di semen saja. Akan tetapi saya tetap bersyukur. Karena Alhamdulillah dengan adanya bantuan rumah sehat layak huni ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membangun rumah yang layak huni, rumah yang nyaman untuk di huni dan juga membantu meringankan beban masyarakat itu sendiri

G. Narasumber 7

Nama : Jumiati

Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

Waktu : 20 Juni 2024

Tempat : Rumah Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Ibu sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Jatirejo?	Sebenarnya belum. Karena lantai plesternya tipis. Sekarang sudah ada yang pecah. Kayunya juga asal-asalan dan ada yang sudah dimakan rayap. Dindingnya juga di buat sembarangan. Untuk waktu pengerjaannya juga cepat tidak sampai 1 bulan sudah selesai. Tapi Alhamdulillah namanya rumah dikasih orang, jadi ya di syukuri aja

H. Narasumber 8

Nama : Balus

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

Waktu : 20 Juni 2024

Tempat : Rumah Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Ibu bagaimana sikap pelaksanaan program RSLH dalam menjalankan tugasnya?	Mengenai sikap pelaksana program bantuan RSLH mereka semua baik dan bertanggung jawab, dan peduli dengan kami dalam menyelesaikan masalah bantuan program ini


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3159/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2024 Pekanbaru, 14 Mei 2024 M
Sifat : Biasa 6 Zulqaidah 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos,**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Desmaroni Safitri
NIM : 12070526183
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. SiP
NIP. 19790101 200710 1 003


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilindungi Undang-Undang

HAK CIPARAFILIAK UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3500/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Mei 2024 M
 20 Zulqaidah 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Mdal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Desmaroni Safitri
 NIM. : 12070526183
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 156/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/VI/2024

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 20 Juni 2024 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MEMINBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66289 tanggal 3 JUNI 2024
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **DESMARONI SAFITRI**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **12070526183**
3. Alamat : **DUSUN I JATIREJO RT/RW 001/001 DESA JATIREJO KEC. PASIR PENYU - KAB. INDRAGIRI HULU**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
2. Lokasi Penelitian : **DESA JATIREJO KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 24 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN PASIR PENYU
DESA JATI REJO

Jl. Jendral Sudirman No. 01 email : desajatirejo1@gmail.com Kode Pos 29352

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 29/2016/SKSP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURIZAL

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DESMARONI SAFITRI

Tempat/Tanggal Lahir : 27 Desember 2000

NIM : 12070526183

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : Administrasi Negara

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Jati Rejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (RSLH) DI DESA JATI REJO KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jati Rejo, 28 Juni 2024

An. Kepala Desa Jati Rejo

sekdes

JURIZAL



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Desmaroni Safitri, lahir di Jatirejo pada 27 Desember 2000. Merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara merupakan anak dari Bapak Misroni dan Ibu Turaisah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 013 Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pasir Penyus Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan jenjang SMK penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2020 melalui jalur Ujian CAT Mandiri.

Pada tahun 2023 penulis melaksanakan PKL di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Rengat dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan Ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si bertepatan tanggal 02 Juli 2024. Pada tanggal 16 Juli 2024 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah dengan judul Skripsi “Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Desa Jatirejo Kabupaten Indragiri Hulu” dan dinyatakan “LULUS” sehingga berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).